



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fahrul Kusuma Bin Sariman ;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 08 Januari 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Rangmengak Desa serabi Barat Kecamatan modung Kabupaten Bangkalan ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Nopember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN. sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 11 maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 ;
7. Perpanjangan Oleh Ketua PT. Sby ke-I, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan 08 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Penunjukan Penggantian Panitera Penganti, Nomor : 30/Pid.B/2023/PN.Bkl tanggal 9 Februari 2023 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUL KUSUMA Bin SARIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbarengan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FAHRUL KUSUMA Bin SARIMAN selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : DK-3380 ZA Noka MH1JF121X9K579492 Nosin JF12E1583710
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol DK-3380-ZA Noka MH1JF121X9K579492 Nosin JF12E1583710
 - 3) 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan kunci berbentuk mainan mobil formula one
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol DK-3380-ZA Noka MH1JF121X9K579492 Nosin JF12E1583710
 - 5) 1 (satu) set rangkaian amplifier
(dikembalikan kepada Saksi ACH. SAKUR)
 - 6) 1 (satu) buah kunci Y
 - 7) 1 (satu) buah anak kunci dengan ujung lancip
 - 8) 1 (satu) potong jaket jumper warna hijau lengan panjang dengan tutup kepala motif polos
 - 9) 1 (satu) potong sarung warna hitam motif batik warna putih
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebangkan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokok nya menyatakan dapat sekiranya di berikan hukuman yang seringan ringan nya kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisian yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bawa ia Terdakwa FAHRUL KUSUMA Bin SARIMAN bersama-sama dengan RIZKI (DPO), pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib dan pada Hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di dalam bulan November 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain di dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah Saksi ACH. SAKUR yang terletak di Dusun Keduh Desa Serabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bawa bermula pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Rangmengak Desa Serabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan RIZKI (DPO) mendatangi Terdakwa untuk mengobrol. Tidak lama kemudian RIZKI (DPO) menanyakan tempat yang bisa diambil barangnya dengan mengatakan "bedeh bereng se bisa ekalak?(Ada barang yang bisa diambil?)". Kemudian Terdakwa menjawab "bedeh andik en Paman (ada punya paman)" setelah itu RIZKI (DPO) meninggalkan rumah Terdakwa.
- Bawa keesokan pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa didatangi lagi oleh RIZKI (DPO) dan RIZKI (DPO) bertanya lagi kepada Terdakwa "bedeh ongu ya se bisa ekalak? (ada beneran yang mau diambil ya)" dan Terdakwa pun menjawab "Bedeh Ki e romanah tang Paman (ada Ki di rumah Paman Saya)". Mendengar hal tersebut RIZKI (DPO) langsung mengajak Terdakwa untuk mengambil barang berharga di dalam rumah Saksi ACH. SAKUR, namun Terdakwa memilih menunggu di rumah saja. Kemudian RIZKI (DPO) berangkat menuju rumah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paman Terdakwa yang bernama Saksi ACH. SAKUR. Sesampainya di rumah Saksi ACH. SAKUR, RIZKI (DPO) memasuki rumah Saksi ACH. SAKUR dengan cara merusak lubang kunci pintu utama. Setelah sampai di dalam rumah Saksi ACH. SAKUR, RIZKI (DPO) mengambil 1 (satu) set rangkaian amplifier dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3kg.

- Bahwa masih di hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa yang berada di rumahnya didatangi RIZKI (DPO) yang membawa 1 (satu) set rangkaian amplifier dan 1 (satu) buah tabung gas. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan RIZKI (DPO) menuju ke rumah Saksi MUHAMMAD SAKUR yang terletak di Dusun Parseh Desa Srabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan untuk menitipkan 1 (satu) set rangkaian amplifier di rumah Saksi MUHAMMAD SAKUR.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh RIZKI (DPO) dan merencanakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol DK-3380-ZA Noka MH1JF121X9K579492 Nosin JF12E1583710 milik Saksi ACH. SAKUR yang tersimpan di dalam ruang tamu rumah Saksi ACH. SAKUR. Terdakwa pun mempersiapkan 1 (satu) buah kunci Y milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan RIZKI (DPO) mendatangi rumah Saksi MUHAMMAD SAKUR dengan tujuan mengambil anak kunci milik RIZKI (DPO) yang dititipkan di rumah Saksi MUHAMMAD SAKUR. Selanjutnya Terdakwa dan RIZKI (DPO) menuju rumah Saksi ACH. SAKUR, namun setibanya di depan rumah Saksi ACH. SAKUR untuk mengambil sepeda motor milik Saksi ACH. SAKUR, Terdakwa mengatakan kepada RIZKI (DPO) akan menunggu di rumah Terdakwa saja dan RIZKI (DPO) yang mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa masih di Hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB setelah Terdakwa diantar pulang oleh RIZKI (DPO), RIZKI (DPO) kembali ke rumah Saksi ACH. SAKUR dan RIZKI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol DK-3380-ZA Noka MH1JF121X9K579492 Nosin JF12E1583710 milik Saksi ACH. SAKUR tersebut dengan cara merusak lubang rumah kunci dengan menggunakan kunci Y dan anak kunci yang dibawanya. Setelah RIZKI (DPO) bisa membuka kunci setir sepeda motor milik Saksi ACH. SAKUR tersebut dan mengeluarkan dari rumah Saksi ACH. SAKUR, RIZKI (DPO) hendak menyalakan sepeda motor tersebut namun tidak bisa, sehingga RIZKI (DPO) menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa membantu RIZKI (DPO) mendorong sepeda motor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan RIZKI (DPO) mendorong sepeda motor milik Saksi ACH. SAKUR tersebut menuju rumah Saksi MUHAMMAD SAKUR yang terletak di Dusun Parseh Desa Srabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, namun di tengah perjalanan Terdakwa meninggalkan RIZKI (DPO) karena di belakang Terdakwa dan RIZKI (DPO) ada sepeda motor yang mengikuti sehingga Terdakwa ketakutan pengendara sepeda motor tersebut adalah warga yang mengejar Terdakwa dan RIZKI (DPO), sedangkan RIZKI (DPO) tetap melanjutkan mendorong sepeda motor milik Saksi ACH. SAKUR tersebut sampai di lahan kosong di dekat rumah Saksi MUHAMMAD SAKUR. Lalu RIZKI (DPO) berjalan kaki menuju ke rumah Saksi MUHAMMAD SAKUR dan meminta diantar ke suatu tempat untuk menitipkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa masih di hari yang sama, Hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB RIZKI (DPO) bersama dengan Saksi MUHAMMAD SAKUR tiba di rumah Saksi PUSIRI yang terletak Kampung Berek Embong Desa Gigir Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan. Saksi MUHAMMAD SAKUR langsung memarkir sepeda motor milik Saksi ACH. SAKUR tersebut di teras rumah Saksi PUSIRI dengan tujuan untuk menitipkan sepeda motor tersebut dengan mengatakan "Ri, saya menitipkan sepeda motor ya" dan Saksi PUSIRI menjawab "Ya sudah taruh saja, ini sepedanya siapa?" kemudian dijawab kembali oleh Saksi MUHAMMAD SAKUR dengan mengatakan "Iya ini sepeda Saya, Saya nitip." Lalu Saksi PUSIRI mengatakan "Iya jangan lama-lama". Dan Saksi MUHAMMAD SAKUR menjawab Saksi PUSIRI dengan mengatakan "Iya nanti Saya ke sini lagi mengambil sepedanya, entar masukan ke dalam rumah." Saat itu RIZKI (DPO) menunggu Saksi MUHAMMAD SAKUR di depan rumah Saksi PUSIRI.
- Bahwa pada keesokan harinya yakni hari Kamis tanggal 03 Bulan November 2022 bertempat di Pasar Modung Kecamatan Modung Kab. Bangkalan, Terdakwa menjual 1 (satu) buah tabung gas LPG 3kg milik Saksi ACH. SAKUR yang diambil Terdakwa bersama-sama dengan RIZKI (DPO) seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan tabung gas tersebut Terdakwa mendapatkan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan RIZKI (DPO) mendapatkan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama RIZKI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol DK-3380-ZA Noka MH1JF121X9K579492 Nosin JF12E1583710 ; 1 (satu) set rangkaian amplifier dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3kg tanpa seizin pemiliknya saksi ACH. SAKUR, Saksi ACH. SAKUR mengalami kerugian sebesar Rp.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.150.000,- (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa FAHRUL KUSUMA Bin SARIMAN melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ach sakur, di bawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saya ketahui yaitu sehubungan dengan saya yang telah kehilangan barang;
- Bahwa saya kehilangan barang tersebut pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022, sekira pukul 20.30. wib. di rumah saya, di Kampung Rangmengak, Desa Serabi Barat, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saya tidak mengetahui sewaktu kejadian tersebut;
- Bahwa sewaktu kejadian, saya sedang berada di rumah isteri saya di Dusun Keduh, Desa Serabi Barat, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan;
- Bahw barang milik saya yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah tabung gas elpigi 3 kg, dan 1 (satu) unit potongan amplifire;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah milik saya sendiri;
- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) unit sepeda motor berada di ruang tamu, 1 (satu) buah tabung gas elpigi 3 kg berada di dapur, dan 1 (satu) unit potongan amplifire tersebut, berada di dalam lemari rumah saya;
- Bahwa sewaktu saya pergi kerumah isteri, rumah saya tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa ciri-ciri dari sepeda motor milik saya yang hilang tersebut yaitu sepeda motor Honda Vario 110 cc, warna merah hitam, Nopol DK-3380-ZA;
- Bahwa cara saya memperoleh sepeda motor tersebut yaitu dengan cara membeli secara kontan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saya tidak tahu siapa orang yang telah mengambil barang-barang milik saya tersebut;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saya mengantar isteri saya pulang untuk menjenguk orang tuanya di Dusun Keduh, Desa Serabi Barat, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan sekalian saya menginap disana selama 2 (dua) hari, setelah itu saya pulang kerumah saya sendiri di Kampung Rangmengak, Desa Serabi Barat, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan dan setelah sampai, saya melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka, lalu saya masuk dan memeriksa barang dan ternyata sudah ada yang hilang;
 - Bahwa menurut saya, pelaku masuk dengan cara mencongkel/merusak pintu rumah terlebih dahulu setelah itu, pelaku masuk dan mengambil barang-barang milik saya seperti 1 (satu) unit sepeda motor, sebuah tabung gas elpiji 3 kg dan sebuah potongan amplifire dan selanjutnya pelaku kabur;
 - Bahwa sewaktu mengambil barang tersebut, Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, saya menderita kerugian sekitar Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saya kenal, foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 cc, warna merah hitam, Nopol DK-3380-ZA, adalah milik saya yang hilang;
 - Bahwa sepeda motor milik saya yang hilang tersebut, sekarang sudah ditemukan;
 - Bahwa sepeda motor milik saya yang hilang tersebut sudah berubah yaitu plat nomornya tidak ada dan ada kerusakan pada rumah kunci kontaknya;
 - Bahwa setelah diperiksa di penyidik, saya jadi tahu kalau pelaku yang mengambil barang milik saya tersebut adalah Fahrul Kusuma (Terdakwa);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
2. Moh Rizky Ansori, dibawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saya telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar ;
 - Bahwa yang saya ketahui yaitu sehubungan dengan Ach Sakur yang telah kehilangan barang;
 - Bahwa setahu saya, Ach Sakur telah kehilangan barang pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022, sekira pukul 20.30. wib. di rumahnya, di Kampung Rangmengak, Desa Serabi Barat, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saya tidak mengetahui sewaktu kejadian tersebut, tetapi saya diberitahu oleh Terdakwa sendiri;
- Bawa saat itu Terdakwa mengaku melakukan pencurian bersama dengan temannya yang tidak saya kenal;
- Bawa sewaktu kejadian, saya sedang berada di rumah saya di Dusun Lenteng, Desa Serabi Barat, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan;
- Bawa barang milik Ach Sakur yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah tabung gas elpigi 3 kg, dan 1 (satu) unit potongan amplifire;
- Bawa menurut Ach Sakur, 1 (satu) unit sepeda motor berada di ruang tamu, 1 (satu) buah tabung gas elpigi 3 kg berada di dapur, dan 1 (satu) unit potongan amplifire tersebut, berada di dalam lemari rumah Ach Sakur;
- Bawa menurut keterangan Ach Sakur, sewaktu kejadian, Ach Sakur sedang berada di rumah isterinya;
- Bawa menurut keterangan Ach Sakur, sewaktu ditinggal kerumah isterinya, rumah dalam keadaan terkunci;
- Bawa ciri-ciri dari barang Ach Sakur yang hilang yaitu untuk sepeda motor merk Honda Vario, tahun 2009, warna merah hitam, Nopol tidak tahu, untuk tabung gas elpiji 3 kg, berwarna hijau muda, sedangkan ciri-ciri 1 (satu) set amplifire, saya tidak tahu;
- Bawa menurut keterangan Ach Sakur, sepeda motor sewaktu dicuri dalam keadaan terkunci stir;
- Bawa setahu saya, ada bagian rumah dari Ach sakur yang rusak saat kejadian yaitu pintu samping dalam keadaan rusak tercongkel;
- Bawa saya tidak tahu menggunakan alat apa Terdakwa mencongkel pintu rumah Ach Sakur tersebut;
- Bawa sewaktu mengambil barang tersebut, Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada Ach Sakur sebagai pemiliknya;
- Bawa saya kenal, foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 cc, warna merah hitam, Nopol DK-3380-ZA, adalah milik Ach Sakur yang hilang;
- Bawa sepeda motor milik Ach sakur yang hilang tersebut, sekarang sudah ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sepeda motor milik Ach sakur yang hilang tersebut sudah berubah yaitu plat nomornya tidak ada dan ada kerusakan pada rumah kunci kontaknya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
3. Muhammad Sakur, dibawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut;
- Bawa yang saya ketahui yaitu sehubungan dengan saya yang dititipi 1 (satu) set rangkaian amplifire oleh Rizki dan seorang temannya yang bernama Fahrul;
 - Bawa saudara Rizki dan Fahrul titip 1 (satu) set rangkaian amplifire kepada saya pada hari Selasa, tanggal 01 November 2022, sekira pukul 19.30. wib. di depan rumah saya, di Dusun Parseh, Desa Serabi Barat, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan;
 - Bawa Terdakwa inilah yang yang bernama Fahrul, yang bersama Rizki sewaktu titip 1 (satu) set rangkaian amplifire kepada saya;
 - Bawa Ciri-ciri dari 1 (satu) set rangkaian amplifire yang dititipkan Rizki dan Terdakwa kepada saya yaitu terdiri dari 2 (dua) batang pendingin, volume, mesin dan perkabelan lainnya;
 - Bawa saya tidak tahu, milik siapakah 1 (satu) set rangkaian amplifire yang dititipkan Rizki dan Terdakwa kepada saya tersebut;
 - Bawa saya tidak bertanya kepada Rizki dan Terdakwa milik siapakah 1 (satu) set rangkaian amplifire tersebut;
 - Bawa maksud Rizki dan Terdakwa menitipkan 1 (satu) set rangkaian amplifire tersebut kepada saya adalah hanya untuk sementara dan nantinya akan diambil dan dijual oleh Rizki;
 - Bawa keesokan harinya, Rizki dan Terdakwa datang ke rumah saya tapi tidak untuk mengambil 1 (satu) set amplifire yang dititipkan kepada saya melainkan untuk mengambil kunci T yang disimpan di atap kamar mandi rumah saya;
 - Bawa selanjutnya setelah mengambil kunci T milik Rizki yang disimpan di atap kamar mandi rumah saya, Rizki dan Terdakwa pergi dan satu jam kemudian Rizki datang lagi sendirian ke rumah saya dengan minta tolong agar dicarikan tempat untuk menitipkan sepeda motor;
 - Bawa saya kemudian memenuhi permintaan Rizki tersebut untuk membantunya mencarikan tempat penitipan sepeda motor dengan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan naik sepeda motor saya dan setelah di area lahan perbukitan, Rizki turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor dan Rizki menaiki sepeda motor tersebut dan saya mendorong dari belakang menggunakan sepeda motor milik saya;

- Bahwa saya menitipkan sepeda motor yang dibawa Rizki tersebut ke rumah teman saya yang bernama Pusiri yang terletak di Desa Gigir, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saya tidak tahu milik siapa sepeda motor yang dibawa Rizki yang dititipkan kepada Pusiri tersebut;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang dibawa Rizki tersebut yaitu sepeda motor Honda Vario warna merah hitam, sedangkan keadaan sepeda motor tersebut yaitu tanpa plat nomor dan rumah kunci kontaknya rusak;
- Bahwa saya tidak bertanya milik siapa dan dari mana mendapatkan sepeda motor tersebut kepada Rizki;
- Bahwa saya mau membantu Rizki dengan mencari tempat penitipan sepeda motor tersebut karena Rizki merupakan teman nongkrong sehari-hari;
- Bahwa saya membantu Rizki dengan mencari tempat penitipan sepeda motor hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa alasan saya menitipkan sepeda motor yang dibawa Rizki tersebut ke rumah Pusiri karena sebelumnya Rizki minta agar dititipkan di tempat yang jauh dari Desa Serabi Barat;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu, tetapi Rizki kemudian mengatakan bahwa akan menitipkan sepeda motor sementara dan nantinya akan diambil dan dijual;
- Bahwa saya tidak mendapatkan imbalan apapun dari Rizki setelah membantunya mencari tempat penitipan sepeda;
- Bahwa saya tidak bertanya kepada Rizki perihal rusaknya rumah kunci kontak dari sepeda motor yang dibawanya tersebut;
- Bahwa saya kenal, foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 cc, warna merah hitam, adalah sepeda motor yang dibawa Rizki dan dititipkan kepada Pusiri oleh saya, sedangkan 1 (satu) set rangkaian amplifire adalah yang dititipkan oleh Rizki kepada saya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pusiri, keterangan nya dibacakan, pada pokok nya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan Muhammad Sakur yang menitipkan sepeda motor kepada saksi;
 - Bahwa Muhammad Sakur menitipkan sepeda motor kepada saksi pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022, sekira pukul 21.30. wib., di rumah saksi di Dusun Berek Embong, Desa Gigir, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa saat menitipkan sepeda motor kepada saksi, Muhammad Sakur bersama dengan seorang temannya yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa sepeda motor yang dititipkan oleh Muhammad Sakur kepada saksi yaitu sepeda motor Honda Vario, warna merah hitam, Nopol tidak tahu;
 - Bahwa keadaan sepeda motor yang dititipkan Muhammad Sakur dan temannya tersebut yaitu tanpa plat nomor dan rumah kunci kontaknya sudah rusak/dol;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana Muhammad Sakur mendapatkan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Muhammad Sakur menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi hanya sementara dan nantinya akan diambil;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa sepeda motor tersebut dititipkan oleh Muhammad Sakur kepada saksi;
 - Bahwa setelah 2 (dua) hari dititipkan oleh Muhammad Sakur dan temannya, kemudian Muhammad Sakur datang ke rumah saya bersama petugas Polisi untuk mengambil sepeda motor yang dititipkan tersebut dan ternyata sepeda motor yang dititipkan Muhammad Sakur dan temannya tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa saya melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman saya yang bernama Rizki;
- Bahwa peran saya dalam melakukan pencurian bersama Rizki tersebut yaitu sebagai orang yang menunjukkan tempat rumah yang akan dicuri sedangkan Rizki sebagai orang yang mengambil/mencuri barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pencurian tersebut terjadi yang pertama pada hari Selasa, tanggal 01 November 2022, sekira pukul 22.00.wib. dan yang kedua pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022, sekira pukul 21.00. wib, dan keduanya di tempat yang sama yaitu di dalam rumah di Kampung Rangmengak, Desa Serabi Barat, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan;
- Bawa barang yang dicuri saya bersama Rizki yaitu yang pertama 1 (satu) set Amplifire dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg, sedangkan yang kedua yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario;
- Bawa barang-barang yang dicuri tersebut, semuanya miliknya Ach Sakur;
- Bawa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Rizki;
- Bawa saya tidak tahu bagaimana cara Rizki melakukan pencurian tersebut karena saya hanya penunjuk jalan dan menunggu di rumah, sedangkan yang datang ke TKP dan melakukan pencurian adalah Riski;
- Bawa sewaktu Rizki melakukan pencurian di rumah Ach Sakur, saat itu keadaan rumah Ach Sakur sedang sepi karena Ach Sakur sedang bepergian;
- Bawa untuk pencurian yang pertama, saya tidak tahu cara Rizki mengambil 1 (satu) set amplifire dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg tersebut, tetapi untuk pencurian yang kedua yaitu sepeda motor, Rizki menggunakan alat berupa kunci T;
- Bawa Rizki sempat mengajak saya untuk ikut mencuri, tetapi saya tidak mau dan hanya menunggu di rumah saja;
- Bawa jarak rumah saya dengan rumah Ach Sakur, yang barangnya dicuri oleh Rizki sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bawa setelah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) set amplifire dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg, Rizki lalu membawa hasil curian tersebut ke rumah dan meminta saya menyimpan tabung gas elpiji 3 kg dirumah saya, dan untuk 1 (satu) set amplifire oleh Rizki dititipkan kepada teman Rizki yang bernama Muhammad Sakur, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor, Rizki meminta saya untuk membantu mendorong dari belakang dengan naik sepeda motor ke daerah Kecamatan Galis karena sepeda motor curian tersebut rusak rumah kunci kontaknya dan tidak bisa dihidupkan mesinnya, tetapi sampai pertengahan jalan, saya merasa ada yang mengejar dari belakang sehingga akhirnya saya meninggalkan Rizki dengan sepeda motor hasil curiannya sedangkan saya kabur dan kembali ke rumah saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa maksud Rizki menitipkan barang hasil curian kepada saya berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg dan kepada Miuhammad Sakur berupa 1 (satu) set amplifire adalah untuk dijualkan;
- Bawa Tabung gas elpiji 3 kg hasil curian oleh Rizki tersebut, kemudian saya jual dan laku Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dibagi 2 dengan Rizki masing-masing Rp. 40.000,- (empat puluh ribu);
- Bawa setahu saya, Rizki tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sewaktu mengambil barang-barang tersebut;
- Bawa saya melakukan pencurian bersama Rizki baru sekali ini lalu tertangkap;
- Bawa uang yang saya dapat dari hasil menjual tabung gas elpiji sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tersebut, saya gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti makan dan beli rokok;
- Bawa sebelumnya saya tidak pernah dihukum;
- Bawa saya kenal foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) set amplifire dan sebuah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, adalah yang berhasil dicuri oleh Rizki di rumah Ach Sakur;
- Bawa setelah kejadian ini, saya merasa bersalah, menyesal dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : DK-3380 ZA Noka MH1JF121X9K579492 Nosin JF12E1583710 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol DK-3380-ZA Noka MH1JF121X9K579492 Nosin JF12E1583710 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan kunci berbentuk mainan mobil formula one ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol DK-3380-ZA Noka MH1JF121X9K579492 Nosin JF12E1583710 ;
- 1 (satu) set rangkaian amplifier ;
- 1 (satu) buah kunci Y ;
- 1 (satu) buah anak kunci dengan ujung lancip;
- 1 (satu) potong jaket jumper warna hijau lengan panjang dengan tutup kepala motif polos ;
- 1 (satu) potong sarung warna hitam motif batik warna putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib dan pada Hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di dalam bulan November 2022 atau waktu lain di dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah Saksi ACH. SAKUR yang terletak di Dusun Keduh Desa Serabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
2. Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Rangmengak Desa Serabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan RIZKI (DPO) mendatangi Terdakwa untuk mengobrol. Tidak lama kemudian RIZKI (DPO) menanyakan tempat yang bisa diambil barangnya dengan mengatakan "bedeh bereng se bisa ekalak?(Ada barang yang bisa diambil?)". Kemudian Terdakwa menjawab "bedeh andik en Paman (ada punya paman)" setelah itu RIZKI (DPO) meninggalkan rumah Terdakwa, keesokan pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa didatangi lagi oleh RIZKI (DPO) dan RIZKI (DPO) bertanya lagi kepada Terdakwa "bedeh onggu ya se bisa ekalak? (ada beneran yang mau diambil ya)" dan Terdakwa pun menjawab "Bedeuh Ki e romanah tang Paman (ada Ki di rumah Paman Saya)". Mendengar hal tersebut RIZKI (DPO) langsung mengajak Terdakwa untuk mengambil barang berharga di dalam rumah Saksi ACH. SAKUR, namun Terdakwa memilih menunggu di rumah saja. Kemudian RIZKI (DPO) berangkat menuju rumah paman Terdakwa yang bernama Saksi ACH. SAKUR. Sesampainya di rumah Saksi ACH. SAKUR, RIZKI (DPO) memasuki rumah Saksi ACH. SAKUR dengan cara merusak lubang kunci pintu utama. Setelah sampai di dalam rumah Saksi ACH. SAKUR, RIZKI (DPO) mengambil 1 (satu) set rangkaian amplifier dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3kg ;
3. Bahwa masih di hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa yang berada di rumahnya didatangi RIZKI (DPO) yang membawa 1 (satu) set rangkaian amplifier dan 1 (satu) buah tabung gas. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan RIZKI (DPO) menuju ke rumah Saksi MUHAMMAD SAKUR yang terletak di Dusun Parseh Desa Srabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan untuk menitipkan 1 (satu) set rangkaian amplifier di rumah Saksi MUHAMMAD SAKUR;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bawa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh RIZKI (DPO) dan merencanakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol DK-3380-ZA Noka MH1JF121X9K579492 Nosin JF12E1583710 milik Saksi ACH. SAKUR yang tersimpan di dalam ruang tamu rumah Saksi ACH. SAKUR. Terdakwa pun mempersiapkan 1 (satu) buah kunci Y milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan RIZKI (DPO) mendatangi rumah Saksi MUHAMMAD SAKUR dengan tujuan mengambil anak kunci milik RIZKI (DPO) yang dititipkan di rumah Saksi MUHAMMAD SAKUR. Selanjutnya Terdakwa dan RIZKI (DPO) menuju rumah Saksi ACH. SAKUR, namun setibanya di depan rumah Saksi ACH. SAKUR untuk mengambil sepeda motor milik Saksi ACH. SAKUR, Terdakwa mengatakan kepada RIZKI (DPO) akan menunggu di rumah Terdakwa saja dan RIZKI (DPO) yang mengambil sepeda motor tersebut;
5. Bawa masih di Hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB setelah Terdakwa diantar pulang oleh RIZKI (DPO), RIZKI (DPO) kembali ke rumah Saksi ACH. SAKUR dan RIZKI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol DK-3380-ZA Noka MH1JF121X9K579492 Nosin JF12E1583710 milik Saksi ACH. SAKUR tersebut dengan cara merusak lubang rumah kunci dengan menggunakan kunci Y dan anak kunci yang dibawanya. Setelah RIZKI (DPO) bisa membuka kunci setir sepeda motor milik Saksi ACH. SAKUR tersebut dan mengeluarkan dari rumah Saksi ACH. SAKUR, RIZKI (DPO) hendak menyalakan sepeda motor tersebut namun tidak bisa, sehingga RIZKI (DPO) menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa membantu RIZKI (DPO) mendorong sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan RIZKI (DPO) mendorong sepeda motor milik Saksi ACH. SAKUR tersebut menuju rumah Saksi MUHAMMAD SAKUR yang terletak di Dusun Parseh Desa Srabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, namun di tengah perjalanan Terdakwa meninggalkan RIZKI (DPO) karena di belakang Terdakwa dan RIZKI (DPO) ada sepeda motor yang mengikuti sehingga Terdakwa ketakutan pengendara sepeda motor tersebut adalah warga yang mengejar Terdakwa dan RIZKI (DPO), sedangkan RIZKI (DPO) tetap melanjutkan mendorong sepeda motor milik Saksi ACH. SAKUR tersebut sampai di lahan kosong di dekat rumah Saksi MUHAMMAD SAKUR. Lalu RIZKI (DPO) berjalan kaki menuju ke rumah Saksi MUHAMMAD SAKUR dan meminta diantar ke suatu tempat untuk menitipkan sepeda motor tersebut ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bawa masih di hari yang sama, Hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB RIZKI (DPO) bersama dengan Saksi MUHAMMAD SAKUR tiba di rumah Saksi PUSIRI yang terletak Kampung Berek Embong Desa Gigir Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan. Saksi MUHAMMAD SAKUR langsung memarkir sepeda motor milik Saksi ACH. SAKUR tersebut di teras rumah Saksi PUSIRI dengan tujuan untuk menitipkan sepeda motor tersebut dengan mengatakan "Ri, saya menitipkan sepeda motor ya" dan Saksi PUSIRI menjawab "Ya sudah taruh saja, ini sepedanya siapa?" kemudian dijawab kembali oleh Saksi MUHAMMAD SAKUR dengan mengatakan "Iya ini sepeda Saya, Saya nitip." Lalu Saksi PUSIRI mengatakan "Iya jangan lama-lama". Dan Saksi MUHAMMAD SAKUR menjawab Saksi PUSIRI dengan mengatakan "Iya nanti Saya ke sini lagi mengambil sepedanya, entar masukan ke dalam rumah." Saat itu RIZKI (DPO) menunggu Saksi MUHAMMAD SAKUR di depan rumah Saksi PUSIRI, keesokan harinya yakni hari Kamis tanggal 03 Bulan November 2022 bertempat di Pasar Modung Kecamatan Modung Kab. Bangkalan, Terdakwa menjual 1 (satu) buah tabung gas LPG 3kg milik Saksi ACH. SAKUR yang diambil Terdakwa bersama-sama dengan RIZKI (DPO) seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa membagi uang hasil penjualan tabung gas tersebut Terdakwa mendapatkan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan RIZKI (DPO) mendapatkan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
7. Bawa menurut keterangan saksi ACH. SAKUR kehilangan barang tersebut pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022, sekira pukul 20.30. wib. di rumah saya, di Kampung Rangmengak, Desa Serabi Barat, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, namun saksi tidak mengetahui karena saksi sedang berada di rumah isteri saksi, dan tidak tahu siapa orang yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut, dan barang milik saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah tabung gas elpigi 3 kg, dan 1 (satu) unit potongan amplifier berada di dalam lemari rumah saksi, pelaku masuk dengan cara mencongkel/merusak pintu rumah terlebih dahulu setelah itu, pelaku masuk dan mengambil barang-barang milik saksi seperti 1 (satu) unit sepeda motor, sebuah tabung gas elpiji 3 kg dan sebuah potongan amplifire dan selanjutnya pelaku kabur;
8. Bawa ciri-ciri dari sepeda motor milik saksi ACH. SAKUR yang hilang tersebut yaitu sepeda motor Honda Vario 110 cc, warna merah hitam, Nopol DK-3380-ZA dan saksi memperoleh sepeda motor tersebut yaitu dengan cara membeli secara kontan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bawa sepeda motor milik saksi ACH SAKUR yang hilang tersebut, sekarang sudah ditemukan, dan sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut sudah berubah yaitu plat nomornya tidak ada dan ada kerusakan pada rumah kunci kontaknya, setelah diperiksa di penyidik, saksi jadi tahu kalau pelaku yang mengambil barang milik saksi tersebut adalah Fahrul Kusuma (Terdakwa);
10. Bawa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama RIZKI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol DK-3380-ZA Noka MH1JF121X9K579492 Nosin JF12E1583710 ; 1 (satu) set rangkaian amplifier dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3kg tanpa seizin pemiliknya saksi ACH. SAKUR, Saksi ACH. SAKUR mengalami kerugian sebesar Rp. 14.150.000,- (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
7. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, Dengan Cara Merusak , Memotong, atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;
8. Perbuatan yang dilakukan beberapa kali ;
1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlike persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Fahrul Kusuma Bin Sariman selaku terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemberian dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepas karyanya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur Barang Siapa” ini telah terpenuhi ;

2. Unsur Mengambil barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang” yaitu terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di persidangan yaitu dari keterangan terdakwa sendiri mengakui telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib dan pada Hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di dalam bulan November 2022 atau waktu lain di dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah Saksi ACH. SAKUR yang terletak di Dusun Keduh Desa Serabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, dengan cara untuk pencurian yang pertama, terdakwa tidak tahu cara Rizki (dpo) mengambil 1 (satu) set amplifire dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg tersebut, tetapi

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pencurian yang kedua yaitu sepeda motor, Rizki menggunakan alat berupa kunci T, Rizki (dpo) sempat mengajak terdakwa untuk ikut mencuri, tetapi terdakwa tidak mau dan hanya menunggu di rumah saja, jarak rumah terdakwa dengan rumah Ach Sakur, yang barangnya dicuri oleh Rizki sekitar 500 (lima ratus) meter, setelah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) set amplifire dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg, Rizki lalu membawa hasil curian tersebut ke rumah dan meminta terdakwa menyimpan tabung gas elpiji 3 kg dirumah terdakwa, dan untuk 1 (satu) set amplifire oleh Rizki dititipkan kepada teman Rizki yang bernama Muhammad Sakur, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor, Rizki meminta terdakwa untuk membantu mendorong dari belakang dengan naik sepeda motor ke daerah Kecamatan Galis karena sepeda motor curian tersebut rusak rumah kunci kontaknya dan tidak bisa dihidupkan mesinnya, tetapi sampai pertengahan jalan, terdakwa merasa ada yang mengejar dari belakang sehingga akhirnya saya meninggalkan Rizki dengan sepeda motor hasil curiannya sedangkan terdakwa kabur dan kembali ke rumah terdakwa, fakta lain nya yaitu menurut keterangan saksi Muhammad Sakur, yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saksi yang dititipi 1 (satu) set rangkaian amplifire oleh Rizki dan seorang temannya yang bernama Fahrul, saudara Rizki dan terdakwa Fahrul titip 1 (satu) set rangkaian amplifire kepada saksi pada hari Selasa, tanggal 01 November 2022, sekira pukul 19.30. wib. di depan rumah saksi, di Dusun Parseh, Desa Serabi Barat, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, dan Terdakwa inilah yang yang bernama Fahrul, yang bersama Rizki sewaktu titip 1 (satu) set rangkaian amplifire kepada saksi dan maksud Rizki dan Terdakwa menitipkan 1 (satu) set rangkaian amplifire tersebut kepada saksi adalah hanya untuk sementara dan nantinya akan diambil dan dijual oleh Rizki, lalu keesokan harinya, Rizki dan Terdakwa datang ke rumah saksi tapi tidak untuk mengambil 1 (satu) set amplifire yang dititipkan kepada saksi melainkan untuk mengambil kunci T yang disimpan di atap kamar mandi rumah saksi, selanjutnya setelah mengambil kunci T milik Rizki yang disimpan di atap kamar mandi rumah saksi, Rizki dan Terdakwa pergi dan satu jam kemudian Rizki datang lagi sendirian ke rumah saksi dengan minta tolong agar dicarikan tempat untuk menitipkan sepeda motor, dengan demikian sudah jelas di dalam melakukan perbuatan nya tersebut, terdakwa mengambil Tabung gas elpiji 3 kg hasil curian oleh Rizki tersebut, kemudian saya jual dan laku Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dibagi 2 dengan Rizki masing-masing Rp. 40.000,- (empat puluh ribu), dan uang yang saya dapat dari hasil menjual tabung gas elpiji sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tersebut, saya gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti makan dan beli rokok, sehingga unsur "Mengambil Barang" telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib dan pada Hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di dalam bulan November 2022 atau waktu lain di dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah Saksi ACH. SAKUR yang terletak di Dusun Keduh Desa Serabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, Ketika terdakwa bersama Rizky (DPO) telah barangnya dicuri oleh Rizki sekitar 500 (lima ratus) meter, setelah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) set amplifire dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg, Rizki lalu membawa hasil curian tersebut ke rumah dan meminta terdakwa menyimpan tabung gas elpiji 3 kg dirumah terdakwa, dan untuk 1 (satu) set amplifire oleh Rizki dititipkan kepada teman Rizki yang bernama Muhammad Sakur, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor, Rizki meminta terdakwa untuk membantu mendorong dari belakang dengan naik sepeda motor ke daerah Kecamatan Galis karena sepeda motor curian tersebut rusak rumah kunci kontaknya dan tidak bisa dihidupkan mesinnya adalah seluruhnya milik dari Saksi ACH. SAKUR dan bukan milik terdakwa. Dengan demikian unsur “yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain” telah terpenuhi ;

4.Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, Bahwa Ketika terdakwa bersama Rizky (DPO) telah barangnya dicuri oleh Rizki sekitar 500 (lima ratus) meter, setelah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) set amplifire dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg, Rizki lalu membawa hasil curian tersebut ke rumah dan meminta terdakwa menyimpan tabung gas elpiji 3 kg dirumah terdakwa, dan untuk 1 (satu) set amplifire oleh Rizki dititipkan kepada teman Rizki yang bernama Muhammad Sakur, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor, Rizki meminta terdakwa untuk membantu mendorong dari belakang dengan naik sepeda motor ke daerah Kecamatan Galis karena sepeda motor curian tersebut rusak rumah kunci kontaknya dan tidak bisa dihidupkan mesinnya, hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pemiliknya yaitu Saksi ACH. SAKUR, Dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini telah terpenuhi ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan Ketika terdakwa bersama Rizky (DPO) telah barangnya dicuri oleh Rizki sekitar 500 (lima ratus) meter, setelah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) set amplifire dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg, Rizki lalu membawa hasil curian tersebut ke rumah dan meminta terdakwa menyimpan tabung gas elpiji 3 kg dirumah terdakwa, dan untuk 1 (satu) set amplifire oleh Rizki dititipkan kepada teman Rizki yang bernama Muhammad Sakur, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor, Rizki meminta terdakwa untuk membantu mendorong dari belakang dengan naik sepeda motor ke daerah Kecamatan Galis karena sepeda motor curian tersebut rusak rumah kunci kontaknya dan tidak bisa dihidupkan mesinnya, dilakukan pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib dan pada Hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB yaitu pada waktu malam hari, dengan demikian Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi ;

6. Unsur Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu awalnya menurut pengakuan terdakwa kedua nya melakukan pencurian tersebut dilakukan dengan cara di Hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB setelah Terdakwa diantar pulang oleh RIZKI (DPO), RIZKI (DPO) kembali ke rumah Saksi ACH. SAKUR dan RIZKI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol DK-3380-ZA Noka MH 1JF 121 X9 K57 9492 Nosin JF12E1583710 milik Saksi ACH. SAKUR tersebut dengan cara merusak lubang rumah kunci dengan menggunakan kunci Y dan anak kunci yang dibawanya. Setelah RIZKI (DPO) bisa membuka kunci setir sepeda motor milik Saksi ACH. SAKUR tersebut dan mengeluarkan dari rumah Saksi ACH. SAKUR, RIZKI (DPO) hendak menyalakan sepeda motor tersebut namun tidak bisa, sehingga RIZKI (DPO) menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa membantu RIZKI (DPO) mendorong sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan RIZKI (DPO) mendorong sepeda motor milik Saksi ACH. SAKUR tersebut menuju rumah Saksi MUHAMMAD SAKUR yang terletak di Dusun Parseh Desa Srabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, dengan demikian perbuatan itu Para Terdakwa lakukan bersama sama telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, Dengan Cara Merusak , Memotong, atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, di dalam melakukan perbuatan nya tersebut, Ketika hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB setelah Terdakwa diantar pulang oleh RIZKI (DPO), RIZKI (DPO) kembali ke rumah Saksi ACH. SAKUR dan RIZKI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol DK-3380-ZA Noka MH1JF121X9K579492 Nosin JF12E1583710 milik Saksi ACH. SAKUR tersebut dengan cara merusak lubang rumah kunci dengan menggunakan kunci Y dan anak kunci yang dibawanya. Setelah RIZKI (DPO) bisa membuka kunci setir sepeda motor milik Saksi ACH. SAKUR tersebut dan mengeluarkan dari rumah Saksi ACH. SAKUR, RIZKI (DPO) hendak menyalakan sepeda motor tersebut namun tidak bisa, sehingga RIZKI (DPO) menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa membantu RIZKI (DPO) mendorong sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan RIZKI (DPO) mendorong sepeda motor milik Saksi ACH. SAKUR tersebut menuju rumah Saksi MUHAMMAD SAKUR yang terletak di Dusun Parseh Desa Srabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, namun di tengah perjalanan Terdakwa meninggalkan RIZKI (DPO) karena di belakang Terdakwa dan RIZKI (DPO) ada sepeda motor yang mengikuti sehingga Terdakwa ketakutan pengendara sepeda motor tersebut adalah warga yang mengejar Terdakwa dan RIZKI (DPO), sedangkan RIZKI (DPO) tetap melanjutkan mendorong sepeda motor milik Saksi ACH. SAKUR tersebut sampai di lahan kosong di dekat rumah Saksi MUHAMMAD SAKUR. Lalu RIZKI (DPO) berjalan kaki menuju ke rumah Saksi MUHAMMAD SAKUR dan meminta diantar ke suatu tempat untuk menitipkan sepeda motor tersebut, maka dengan demikian unsur " Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan cara merusak, memotong, atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu, salah satu nya yaitu dilakukan dengan cara " memakai alat kunci palsu dengan cara merusak " telah terpenuhi;

8. Unsur Perbuatan yang dilakukan beberapa kali ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, terjadi pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib dan pada Hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di dalam bulan November 2022 atau waktu lain di dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah Saksi ACH. SAKUR yang terletak di Dusun Keduh Desa Serabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, dimana kejadian tersebut terjadi dalam waktu yang dan tanggal yang berlainan, dengan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu yang bersamaan dan tidak terlalu jauh beberapa kali, dengan demikian Perbuatan yang dilakukan beberapa kali telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : DK-3380 ZA Noka MH1JF121X9K579492 Nosin JF12E1583710 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol DK-3380-ZA Noka MH1JF121X9K579492 Nosin JF12E1583710 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan kunci berbentuk mainan mobil formula one ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol DK-3380-ZA Noka MH1JF121X9K579492 Nosin JF12E1583710 ;
- 1 (satu) set rangkaian amplifier ;

Oleh karena milik saksi ACH SAKUR maka dikembalikan kepada saksi ACH. SAKUR.

- 1 (satu) buah kunci Y
- 1 (satu) buah anak kunci dengan ujung lancip;
- 1 (satu) potong jaket jumper warna hijau lengan panjang dengan tutup kepala motif polos;
- 1 (satu) potong sarung warna hitam motif batik warna putih ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADIL:

1. Menyatakan Terdakwa Fahrul Kusuma Bin Sariman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : DK-3380 ZA Noka MH1JF121X9K579492 Nosin JF12E1583710 ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol DK-3380-ZA Noka MH1JF121X9K579492 Nosin JF12E1583710 ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan kunci berbentuk mainan mobil formula one ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol DK-3380-ZA Noka MH1JF121X9K579492 Nosin JF12E1583710 ;
 - 1 (satu) set rangkaian amplifier ;
Dikembalikan kepada saksi ACH SAKUR ;
 - 1 (satu) buah kunci Y
 - 1 (satu) buah anak kunci dengan ujung lancip;
 - 1 (satu) potong jaket jumper warna hijau lengan panjang dengan tutup kepala motif polos;
 - 1 (satu) potong sarung warna hitam motif batik warna putih ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 oleh Zainal Ahmad S.H. sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi,S.H dan Satrio Budiono,S.H. MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh SATRIO BUDIONO, S.H.,M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hosnol Bakri,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dian Musliyana Sari, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono,S.H.,M.Hum.

Zainal Ahmad,S.H.

Wahyu Eko Suryowati,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Hosnol Bakri,S.H